



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGKAJIAN
DAN PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : MOU/005/VI/2026/UBJ
NOMOR : 1/63/KS.06/VI/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAMBANG KARSONO, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: SKEP/21/III/2026/YBB tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang Diselenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2026-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), di bawah naungan Yayasan Brata Bhakti yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu

- Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan dalam program tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai upaya sinergis antar PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan berdaya saing, serta mendorong penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui kegiatan pengkajian, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi strategis yang berkelanjutan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. riset bersama dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Lembaga Kerja Sama dan Hubungan Internasional
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 67, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550

Telepon : (021) 889 55882 - 3

Pos-el : kerjasama@ubharajaya.ac.id

PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



CRIS KUNTADI

PIHAK KESATU



BAMBANG KARSONO